



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
2. Nama : **H. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H, M.H., M. Zainul Arifin, S.H, M.H., Moch. Ainul Yaqin, S.H, M.H., Akhmad Leksono, S.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., dan Memed Adiwinata, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LABH) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Golongan Karya (Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk Freidrich Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody

Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdian Bayu Samodro, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Partai Golkar”, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 171-01-17-24/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 138-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Daerah Pemilihan Kota Tarakan I Provinsi Kalimantan Utara.
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon telah mendapatkan surat Persetujuan dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor urut 17 sebagaimana

dimaksud didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai politik lokal Aceh Peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024 (Bukti P-2);

- d. Bahwa sebagaimana dimaksud didalam Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:38 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara DPRD Kota Tarakan, untuk memenuhi perolehan kursi di Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang meliputi 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah.

1. Bahwa Pemohon menjelaskan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPRD ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	6.375
2	Gerindra	4.653
3	PDIP	2.736
4	Golkar	2.757
5	NasDem	3.401
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	155
8	PKS	3.578

9	PKN	31
10	Hanura	2.361
11	Partai Garuda	23
12	PAN	2.247
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2.467
15	PSI	127
16	Perindo	408
17	PPP	2.289
24	Partai Umat	12
Total Suara Sah		38.165

2. Bahwa di Kota Tarakan berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPRD ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor Urut Partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	6.375
2	Gerindra	4.653
3	PDIP	2.736
4	Golkar	2.757
5	NasDem	3.401
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	155
8	PKS	3.578
9	PKN	31
10	Hanura	2.361
11	Partai Garuda	23
12	PAN	2.247
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2.467
15	PSI	127
16	Perindo	408
17	PPP	2.289

24	Partai Umat	12
Total Suara Sah		38.165

3. Bahwa Pemohon menjelaskan perolehan suara Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah antara Persandingan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Partai Golkar berdasarkan hasil Penghitungan Rekapitulasi suara calon anggota DPRD ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor Urut	Nama Partai	Nama Caleg	Perolehan suara
Partai	Politik		
4	Golkar		2.757
17	PPP		2.289

4. Bahwa dalam Dapil I Tarakan Tengah alokasi kursi sebanyak 9 kursi. Sementara Pemohon berada pada peringkat ke 10 dengan jumlah 2.289 suara dan kursi terakhir Dapil I Tarakan Tengah diraih oleh Partai Hanura dengan perolehan 2.361 suara. Sementara Partai Golkar mendapatkan dua yang berpotensi dapat berpindah kepada Pemohon sebagai perolehan kursi terakhir dalam Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
5. Bahwa mengenai penjelasan diatas Pemohon ingin mendalilkan peristiwa kronologis pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan dengan sengaja oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:
- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2023, 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam DCT tersebut telah ditetapkan Caleg Nomor Urut 5, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) I Tarakan Tengah. (Bukti P-4)
 - 2) Bahwa diketahui sejak Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada Pemilihan Umum (Pemilu)

2024 ditetapkan. Caleg Nomor Urut 5 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra pernah menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Inkras Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 207/Pid.B/2019/PN Smr, (Bukti P-5)

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, saudara Erick Hendrawan Septian Putra diketahui belum menjalankan jangka waktu lima tahun terhitung sejak dinyatakan bebas.
- 4) Bahwa diketahui pada tanggal 26 Februari 2024, kelompok masyarakat yang diwakili oleh Ardiansyah Mayo, S.E, mengajukan keberatan atau melaporkan Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah sebagai Terlapor terkait atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA.24.01/II/2024. (Bukti P-6)
- 5) Bahwa atas laporan tersebut, pada tanggal 19 Maret 2024 Bawaslu Kota Tarakan memutuskan Nomor Laporan: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, tentang atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Caleg atas nama terlapor Erick Hendrawan Septian Putra, dengan amar putusan sebagai berikut: (Bukti P-6)
 - a. Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - b. Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu 2024.
 - c. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 6) Bahwa diketahui pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan melakukan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 melalui Surat Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024. Atas penetapan KPU Kota Tarakan tersebut tidak

memperhatikan dan melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Tarakan.
(Bukti P-7)

- 7) Bahwa Berdasarkan salinan Putusan 207/Pid.B/2019/Pn.Smr Sdr. Erick Hendrawan Septian Putra (Bukti P-8) Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilu, jo Putusan MK No. 87 Tahun 2022, jo Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023, yakni tentang salah satu syarat untuk menjadi calon anggota legislatif adalah tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan adaya secara kejujuran atau keterbukaan mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait Penggantian Calon Terpilih, sebagai berikut:
 - (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
 - (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari

daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
 - (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 Undang-Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilu, calon anggota DPR, dan DPRD yang tidak memenuhi syarat calon sejak dari awal pencalonan hanya mengatur apabila calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Yang mana saudara Erick Hendrawan Septian Putra pernah bersyarat kemudian menjadi tidak bersyarat, hal ini tentu berbeda apabila calon tersebut sejak awal memang tidak bersyarat menjadi calon setelah dilakukan penetapan oleh KPU baru kemudian diketahui tidak memenuhi syarat sebagai calon.
 - 10) Bahwa saudara Erick Hendrawan Septian Putra sejak dari tahapan awal sudah tidak memenuhi syarat menjadi calon. Maka seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*nietig van rechtswege*) karena keputusan pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Sehingga suara yang diperoleh saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak dapat dikategorikan sebagai suara sah, karena sejak awal pencalonannya seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat.
 - 11) Bahwa oleh karena Pemohon sangat dirugikan akibat Perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata dan disengaja oleh Termohon dengan menyatakan saudara Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Caleg terpilih, menutup peluang Pemohon untuk memperoleh satu kursi di Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah, sehingga merugikan

kepentingan Pemohon. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan sebagai Caleg Terpilih Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga suara saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan sebagai suara tidak sah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara yang didapatkan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara sebagai suara tidak sah.
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai politik lokal Aceh Peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam DCT tersebut telah ditetapkan Caleg Nomor Urut 5, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) I Tarakan Tengah.

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi SIPP PN Samarinda tentang Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 207/Pid.B/2019/PN Smr.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 207/Pid.B/2019/PN Smr.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 007/KS/ADM/PP/BWSL/00.00/III/2024 Tanggal 30 Maret 2024.
- 10 Bukti P-10 : Screenshoot Link Berita
<https://m.antaraneews.com/berita/813709/kpu-mencoblos-caleg-sudah-dicoret-suara-dianggap-tiada> bukti ini menerangkan bahwa Pemohon menyatakan bahwa Calon Anggota Legislatif tidak memenuhi syarat, suaranya dianggap tiada.

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi SK DPD Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-002/DPD-GOLKAR/KALTARA/IV/2022 tanggal 25 April 2022, bukti yang menerangkan bahwa Sdr. Erick Hendrawan Septian Putra adalah pengurus Golkar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Abhan

- a. Ahli merupakan Ketua Bawaslu periode 2017-2022.
- b. Bahwa menurut ahli, persoalan utama kasus ini adalah Calon Anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar terdaftar DCT.
- c. Selanjutnya, setelah tahapan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara, terdapat laporan ke Bawaslu Tarakan terkait pelanggaran administrasi pemilu. Selanjutnya, oleh Bawaslu Kota Tarakan mengeluarkan Putusan Nomor 02 dan seterusnya, antara lain dalam amar putusannya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septiawan Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1, pada Pemilihan Umum 2024. Yang disebabkan karena menjadi narapidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, dan ketika mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan belum genap memenuhi tenggat waktu lima tahun sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan undang-undang dan PKPU. Bahwa selama itu diajukannya permohonan PHPU ini, KPU Tarakan tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002.
- d. Dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu memang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 545 ayat (6) Undang-Undang 7/2017. Dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 454 ayat (4), disampaikan paling lama tujuh hari kerja, sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

- e. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 462 disebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Selanjutnya, bahwa dalam Pasal 241 ayat (1) menyebutkan, "Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota." Dan, Ayat (2), "Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu."
- f. Berdasarkan Pasal 168 ayat (2) menyebutkan, "Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka." Dalam Pasal 353 ayat (1) huruf b, "Pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon DPR, DPRD, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."
- g. Ketentuan Pasal 386 ayat (2) huruf b, suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila, tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. Mengutip pertimbangan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU dan seterusnya tahun 2022, dalam halaman 690-691, bahwa sistem proporsional terbuka memungkinkan, adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif, yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan tersebut.
- h. Sistem proporsional dengan alat daftar terbuka dinilai lebih demokratis, karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara, yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang

signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi lembaga kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh 1 kelompok atau partai politik. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih daftar nama calon legislatif, sehingga ada hubungan yang terbangun antara pemilih dengan calon legislatif yang dipilih.

- i. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi 87 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (1) huruf g, salah satu syarat untuk menjadi calon anggota tidak pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
- j. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memberi kekuatan hukum tetap dan jujur, atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- k. Bahwa yang menjadi persoalan bagaimana dalam case ini adalah bagaimana dengan calon yang sudah melewati tahapan pemungutan suara, baru kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersyarat atau tidak memenuhi syarat sebagai calon. Bahwa dari ketentuan Undang-Undang Pemilu, terdapat Pasal 426 yang mengatur tentang penggantian calon terpilih sebagai berikut. Pasal 426 ayat (1), "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD ke Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a dan huruf b, huruf d, telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

- l. Berdasarkan PKPU 25 Tahun 2023 ada enam kriteria suara sah dalam penghitungan suara pemilu DPR, DPRD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dari 16 kriteria suara sah tadi, tidak ada satu pun yang menyebut sahnya coblosan dalam satu kolom nama anggota DPR, DPRD yang tidak memenuhi syarat. Dalam ketentuan tersebut yang bisa dianggap sah adalah coblosan dalam satu kolom nama calon anggota DPR, DPRD meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik. Dalam salah satu ketentuan di huruf i menyebut, "Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon, disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dinyatakan sah untuk partai politik." Kata *tidak lagi* menjelaskan bahwa nama calon DPRD yang dicoblos saat penetapan daftar calon tetap sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, KPU provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Tetapi setelah ditetapkan oleh KPU dalam daftar calon tetap, terjadi kondisi yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Dalam hal terdapat calon yang tidak lagi memenuhi syarat, maka harus didahului dengan prosedur KPPS mengumumkan nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat di papan pengumuman TPS berdasarkan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 in casu dalam kasus ini memang tidak ada pengumuman karena sudah melewati masa pemungutan dan penghitungan suara.
- m. Berdasarkan Keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, terdapat calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon ... mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan

pengumuman TPS, ya. Di TPS secara lisan, disampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada pelaksanaan pemungutan suara in casu tidak ada pengumuman calon tidak memenuhi syarat. Sehingga prosedur mengumumkan yang disebutkan dalam Pasal 21 menjadi substansi dalam partisipasi politik dalam pemilu. Dengan mengumumkan adanya calon yang tidak lagi memenuhi syarat pemilih mendapatkan informasi untuk tetap memilih partai politik atau calon DPR/DPRD dari partai politik yang sama atau pindah pilihan.

- n. Bahwa ketentuan Pasal 426 menurut Ahli, tidak mengatur apabila calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota tidak memenuhi syarat calon sejak dari awal pencalonan. Karena ketentuan di ayat (1) angka 3, hanya mengatur apabila calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. Artinya yang bersangkutan pernah bersyarat kemudian menjadi tidak bersyarat. Hal ini tentu berbeda, apabila calon tersebut sejak awal memang tidak bersyarat menjadi calon. Bahwa apabila seseorang dari awal sudah tidak memenuhi syarat menjadi calon, maka menurut Ahli pencalonan yang bersangkutan sejak awal seyogyanya dianggap tidak pernah ada dan harus dinyatakan batal demi hukum. Karena keputusan pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan kualifikasi ketentuan undang-undang.
- o. Bahwa karena dari awal sudah tidak bersyarat menjadi calon, maka suara yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai suara sah dan tidak bisa juga menjadi suara sah untuk partai politik.

SAKSI PEMOHON

1. Darmadi

- a. Saksi adalah Sekretaris DPW PPP Kalimantan Timur.
- b. Saksi menerangkan bahwa dirinya hanya mendengar perkara ini melalui media-media bahwa ada persoalan yang kemudian pada akhirnya diputuskan oleh Bawaslu terhadap salah satu calon Partai Golkar yang pada akhirnya tidak memenuhi syarat. Atas perkara itu, saksi selaku pengurus partai di daerah merasa bahwa ada sesuatu yang mungkin bagi saksi didiskusikan dan

tentu menurut saksi untuk dikonsultasikan kepada dewan pimpinan pusat selaku pemilik legal standing dalam hal ini.

- c. Saksi menyampaikan ada beberapa media yang dibaca pada saat itu, kurang lebih tanggal 20 Maret, terkait persoalan yang dihadapi oleh Pak Erick Hendrawan ini.
- d. Saksi menyampaikan pula bahwa kalau Pak Erick dianggap tidak memenuhi syarat, maka kami melakukan gugatan terhadap hasil itu kepada Mahkamah Konstitusi, tentu melalui dewan pimpinan pusat. Jadi kami melakukan koordinasi berkas-berkas yang ada, terhadap keputusan-keputusan Bawaslu, maupun keputusan-keputusan pihak terkait terhadap ini untuk menjadi kelengkapan dalam melakukan pendaftaran gugatan ketika itu.

2. Kaltim Rahman

- a. Saksi adalah Saksi dari PPP untuk rekapitulasi Tingkat kecamatan Tarakan Tengah.
- b. Saksi menerangkan bahwa ketika proses rekapitulasi berjalan, Saksi mendengar isu yang terjadi di ruangan rekapitulasi dari saksi-saksi partai lain, mengenai adanya laporan masyarakat ke Bawaslu Kota Tarakan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif dari Partai Golongan Karya Dapil 1 Tarakan Tengah, atas nama Erick Hendrawan Septian Putra.
- c. Saksi mendapatkan informasi dari media online rri.co.id pada tanggal 28 Februari 2024 terkait laporan tersebut. Dari berita tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa isu tersebut dibenarkan oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kota Tarakan atas nama Saudara Johnson.
- d. Seiring berjalannya waktu, Saksi terus mengikuti perkembangan pelaporan hingga membaca di salah satu media detakaltim.com menerbitkan berita bahwa Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dilaporkan oleh Saudara Ardiansyah Mayo terkait terlapor pernah dipidana di Samarinda.
- e. Kemudian Saksi mencoba mencari informasi kebenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Erick Hendrawan Septian Putra melalui website resmi Pengadilan Negeri Samarinda. Dari hasil penelusuran tersebut,

Saksi mendapat hasil putusan dengan Nomor Perkara 207 dan seterusnya. Bahwa Saudara Erick Hendrawan Septian Putra pada tanggal 23 Mei 2019 diputus bersalah dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan 15 hari. Berdasarkan putusan Pengadilan Samarinda, Saudara Hendrawan Septian Putra belum memenuhi syarat untuk menjadi caleg di Pemilu 2024 dikarenakan belum jeda 5 tahun dari selesai menjalani pidana penjara.

- f. Pada tanggal 19 Maret 2024, Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan sidang lanjutan perkara pelanggaran sidang administrasi Erick Hendrawan Septian Putra. Hasil putusan sidang tersebut menyatakan Saudara Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat dalam daftar calon tetap dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi dalam hal syarat pencalonan.
- g. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002 dan seterusnya, Saksi melakukan komunikasi pada Pimpinan Partai PPP Kota Tarakan untuk menyikapi Putusan Bawaslu Kota Tarakan, hingga sampailah perkara ini di Mahkamah Konstitusi.
- h. Dari perdebatan yang terjadi di Kota Tarakan untuk masyarakat pemilih, itu ada beberapa masyarakat yang sangat kecewa terhadap Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dikarenakan mereka memilih yang bersangkutan, namun ternyata yang bersangkutan tidak jujur menyampaikan kepada masyarakat bahwa pernah menjalani pidana belum jeda 5 tahun yang menjadi salah satu syarat pencalonan di Pemilu 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - 5) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut, “...Pemohon ingin mendalilkan peristiwa kronologis pelanggaran administratif pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan dengan sengaja oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar Daerah Pemilihan I Tarakan Tengah Provinsi Kalimantan Utara...” (halaman 9 perbaikan permohonan);
 - 6) Bahwa telah diakui sendiri oleh Pemohon bahwa permohonan *a quo*, bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - 7) Bahwa Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.” Berdasarkan norma *a quo*, kewenangan absolut untuk memeriksa pelanggaran administratif Pemilu berada di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bukan di Mahkamah Konstitusi;
 - 8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran administratif Pemilu (halaman 9 perbaikan Permohonan);
- 2) Bahwa akan tetapi, dalam perihal permohonan maupun perbaikan permohonannya, Pemohon mengajukan perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa antara perihal dan posita permohonan tidak terdapat kesesuaian apakah permohonan *a quo* meminta untuk diperiksa pelanggaran administratif Pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum sehingga permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

1.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 4 permohonannya menyatakan, “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara yang didapatkan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara sebagai suara tidak sah.”
- 2) Bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 5 permohonannya menyatakan, “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara.”
- 3) Bahwa antara petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 tidak bersesuaian karena meminta suara Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara dinyatakan sebagai suara tidak sah, tetapi kemudian meminta penetapan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif Daerah Pemilihan I

Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan jumlah suara sebesar 2.289 suara;

- 4) Bahwa antara suara yang diminta dinyatakan tidak sah (2.335 suara) dengan suara Pemohon (2.289 suara) jumlahnya tidak sesuai sehingga petitum Pemohon tidak bersesuaian.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan di Daerah Pemilihan I adalah sebagai berikut: (Bukti T-1)

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TARAKAN DAPIL 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KOTA TARAKAN DAPIL KOTA TARAKAN 1 (Bukti T-4 dan Bukti T-5)

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	2.289	2.289	0
2.	Partai Golkar	7.257	2.757	4.500

Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di atas maka dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah secara terang dan jelas keliru mendalilkan perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kota Tarakan di Dapil Kota Tarakan 1. Berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil Kota Tarakan I maupun Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, perolehan suara Partai Golkar adalah 7.257 suara, bukan 2.757 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Bukti T-4 dan Bukti T-5);
- 2) Bahwa sekilas antara angka 7.257 dan 2.757 terlihat mirip karena memiliki unsur angka yang sama, yakni, angka 2, angka 5, dan angka 7. Namun, dengan penempatan yang berbeda atas setiap angka maka maknanya pun menjadi berbeda. Bahkan jika dikaitkan dengan jumlah,

maka akan tampak perbedaan nilai dari masing-masing komposisi, rangkaian, maupun penempatan angka;

- 3) Bahwa jelas perolehan suara 7.257 dan 2.757 sangat jauh memiliki perbedaan nilai maupun selisih jika disandingkan dengan angka 2.289 (perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Tarakan 1). Selisih angka 7.257 jika disandingkan dengan angka 2.289 adalah 4.500. Sedangkan selisih angka 2.757 jika disandingkan dengan angka 2.289 adalah 468. Tampak sangat jelas perbedaannya;
- 4) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Golkar di Dapil Kota Tarakan 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan dengan sengaja oleh calon legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar di Dapil Kota Tarakan 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan tanggal 1 s/d 14 Mei 2023, KPU Kota Tarakan telah menerima dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar, Dapil Kota Tarakan 1 Nomor Urut 7 a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA. Dokumen persyaratan yang diterima melalui SILON terdiri dari: (Bukti T-12)
 - (1) KTP;
 - (2) Surat Pernyataan Bakal Calon (Model BB. Pernyataan) tanggal 5 Mei 2023 bermaterai dan ditandatangani yang didalamnya terdapat tanda centang (✓) pada kotak *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hokum tempat tinggal bakal calon”*;

- (3) Ijazah SMA/Sederajat;
 - (4) Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor 400.7.31/4.3-8182/RSUD dr.HJSK tanggal 3 Mei 2023;
 - (5) Surat Keterangan Kesehatan Rohani Nomor 400.7.6/4.3-8753/RSUD dr.HJSK tanggal 3 Mei 2023;
 - (6) Surat Keterangan Kesehatan Bebas Narkoba Nomor SKHPN-055/IV/65/2023/BNN tanggal 26 April 2023;
 - (7) Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor 28/PP.07.1-Kt/6571/2023;
 - (8) KTA; dan
 - (9) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Trk tanggal 28 April 2023, di mana dalam Surat Keterangan tersebut dinyatakan sebagai berikut, “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
- b) Bahwa terhadap dokumen-dokumen persyaratan di atas, Termohon mengakui kebenarannya sampai dilakukan verifikasi terhadapnya dan ditentukan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Termohon mempedomani Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Trk tanggal 28 April 2023 yang disampaikan dalam dokumen persyaratan yang diterima melalui SILON. Tidak ada hal atau atensi selain dari pada itu;
- c) Bahwa pada tanggal 15 Mei s/d 23 Juni 2023, KPU Kota Tarakan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan. Hasil verifikasi administrasi tertuang dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/6571/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti T-17**)

- d) Bahwa hasil verifikasi bakal calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena terdapat perbedaan nama pada surat keterangan kesehatan rohani/jiwa dengan nama di KTP;
- e) Bahwa KPU Kota Tarakan kembali menerima dokumen pengajuan bakal calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Tarakan Nomor 319/PL.01.4-BA/6571/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-17);
- f) Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan bakal calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA sebagai DCS Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5;
- g) Bahwa pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2023, KPU Kota Tarakan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) di media cetak (Radar Tarakan), elektronik (Tarakan TV), media sosial untuk menerima tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilu 2024 (Bukti T-18). Dan sampai batas akhir masa tanggapan tidak terdapat tanggapan masyarakat untuk seluruh calon termasuk calon atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;
- h) Bahwa terhadap pengumuman DCS Anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilu 2024 di media cetak dan elektronik, tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon yang berkaitan dengan status ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;
- i) Bahwa pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun

2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD Pemilu Tahun 2024 Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5;

- j) Bahwa pada tanggal 4 s/d 6 November 2023, KPU Kota Tarakan mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di media cetak (Radar Tarakan), elektronik (Tarakan TV), media sosial untuk menerima tanggapan masyarakat terhadap DCT Anggota DPRD Kota Tarakan pada Pemilu 2024. Dan sampai batas akhir masa tanggapan tidak terdapat tanggapan masyarakat untuk seluruh calon, termasuk calon a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;
- k) Bahwa Pemungutan Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA terdapat dalam Surat Suara Calon Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5;
- l) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 (lima hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara) terdapat laporan ke Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelapor: Ardiansyah dan Terlapor: Erick Hendrawan Septian Putra (Caleg Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5);
- m) Bahwa KPU Kota Tarakan menerima Surat Bawaslu Kota Tarakan Nomor 058/PP.00.02/K.KL-05/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Permohonan Data Dokumen Pencalonan DPRD Kota Tarakan untuk a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA terkait adanya laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Tarakan. Permintaan salinan data/dokumen tersebut telah ditindaklanjuti

dengan diserahkan dokumen persyaratan pencalonan atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA;

- n) Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan. Hasil Rekapitulasi telah dituangkan dalam Sertifikat MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 yang telah dicabut dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 (Bukti T-10);
- o) Bahwa Hasil persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 (sehari sebelum penetapan perolehan suara tingkat nasional dan telah melewati penetapan perolehan suara tingkat kabupaten/kota) (Bukti T-13);
- p) Bahwa amar putusan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menyatakan terlapor atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Menyatakan terlapor atas nama ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q) Bahwa Putusan Bawaslu Kota Tarakan *a quo* yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2023 telah melewati masa penetapan perolehan suara tingkat kabupaten di mana perolehan suara caleg a.n. ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA telah ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan melalui Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 (Bukti T-10);
- r) Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban pada KPU Kota Tarakan sampai dengan dilantiknya Anggota KPU Kota Tarakan Periode 2024-2029. Hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 342 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- s) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah dilakukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 oleh ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA melalui kuasa hukum Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H. dan Nanang Hermawan, S.H.
- t) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara telah menerima informasi dari Pimpinan Bawaslu Kota Tarakan atas nama Johnson (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tarakan) bahwa Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 dimohonkan koreksi ke Bawaslu RI oleh terlapor dengan tanda terima permintaan koreksi Nomor 007/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Atas permohonan koreksi tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Utara

tidak melakukan tindak lanjut atas putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 menunggu sampai ada putusan final (*inkracht*) atas permohonan koreksi tersebut;

- u) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024, Anggota KPU Kota Tarakan terpilih telah dilantik oleh KPU RI di Jakarta. Selanjutnya Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Tarakan dijalankan kembali oleh Anggota KPU Kota Tarakan terpilih yang sebelumnya diambilalih oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara;
- v) Bahwa Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, di mana amar putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut: (Bukti T-14)

Memutuskan:

“Menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024.”

- w) Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, KPU Kota Tarakan telah mengirim surat kepada KPU RI cq. KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 134/PY.01.1-SD/6571/2024 perihal Konsultasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 2 April 2024 (Bukti T-16);
- x) Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, KPU Kota Tarakan telah berkirim surat kepada Bawaslu Kota Tarakan Nomor 135/PY.01.1-SD/6571/2024 perihal tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tertanggal 2 April 2024. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI dengan melakukan langkah

konsultasi kepada KPU RI cq. KPU Provinsi Kalimantan Utara (Bukti T-16);

- 6) Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Kota Tarakan I berjalan dengan lancar. Di samping itu, pengguna hak pilih terlayani.
- 7) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 8) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar di Dapil Kota Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	2.289
2.	Partai Golongan Karya	7.257

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, KOTA TARAKAN.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, KECAMATAN TARAKAN TENGAH.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D.

KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,
di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Tarakan.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tarakan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir DAFTAR HADIR KAB/KOTA.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir PPK Kecamatan Tarakan Tengah.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tarakan Tengah.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 17 Maret 2024.
11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr. Tanggal 23 Mei 2019.
12. Bukti T-12 : Fotokopi/Scan Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan An. Erick Hendrawan Septian Putra.
13. Bukti T-13 : Kumpulan Alat Bukti:
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tarakan Nomor 127/PP.00.02/K/KL-05/3/2024, Tanggal 20 Maret 2024, Perihal: Salinan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif.
 2. Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 Tanggal 19 Maret 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 Tanggal 30 Maret 2024

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 183/PY.01.1-SD/65/2/2024, Tanggal 2 Mei 2024, Perihal: Penyampaian Arahan KPU RI.
16. Bukti T-16 : Kumpulan Alat Bukti:
1. Fotokopi Surat KPU Kota Tarakan Nomor 134/PY.01.1-SD/6571/4/2024, Tanggal 2 April 2024, Perihal: Konsultasi Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tertanggal 30 Maret 2024.
 2. Fotokopi Surat KPU Kota Tarakan Nomor 135/PY.01.1-SD/6571/4/2024 Perihal: Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tertanggal 30 Maret 2024.
17. Bukti T-17 : Kumpulan Alat Bukti:
1. Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/6571/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024.
 2. Berita Acara Nomor 319/PL.01.4-BA/6571/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
18. Bukti T-18 : Pengumuman Daftar Calon Sementara di Media Cetak dan Elektronik

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Nasrudin

- a. Saksi adalah mantan Ketua KPU Kota Tarakan Periode 2019-2024

- b. Saksi menyampaikan bahwa KPU melakukannya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan. Bahwa partai politik mengajukan berkas, dan semua berkasnya dinyatakan lengkap.
 - c. Salah satunya yang menjadi rujukan adalah adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kota Tarakan yang menerangkan bahwa beliau tidak pernah atau tidak sedang menjadi terpidana. PN Tarakan memberikan surat keterangan bahwa Erick tidak ada masalah hukum
 - d. KPU tetapkan menjadi DCS, kemudian dalam proses DCS dan diumumkan, tidak ada yang mempersoalkan, hingga akhirnya ditetapkan menjadi DCT.
2. **M. Taufik Akbar T.**
- a. Saksi adalah mantan Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Tarakan Periode 2019 – 2024.
 - b. Saksi menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda sudah lewat pemungutan suara, atau sekitar akhir Februari 2024.
 - c. Saksi juga menyampaikan tidak ada persoalan atau protes pada saat rekapitulasi di tingkat kota.
3. **Herry Fitriani Armandita**
- a. Saksi adalah mantan Divisi Sosialisasi dan Wakil Divisi Hukum KPU Kota Tarakan Periode 2019 – 2024
 - b. Saksi menyampaikan bahwa tidak diketahui kalau sdr. Erick Hendrawan Septian Putra pernah dipidana di Pengadilan Negeri Samarinda.
 - c. Saksi menyampaikan bahwa baru mengetahui Ketika mendengar berita dan ada laporan kepada Bawaslu juga sekitar akhir Februari
4. **Asriadi**
- a. Saksi adalah dari Divisi Divisi Teknis KPU Kota Tarakan Periode 2024 – 2029.
 - b. Saksi menyampaikan Putusan Bawaslu Kota Tarakan itu dilakukan koreksi oleh Bawaslu RI terhadap Termohon. Sehingga pada tanggal 30 keluarlah putusan koreksi yang menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan. Pada tanggal 2 April, KPU Kota Tarakan bersurat dan melakukan konsultasi kepada KPU RI yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara, untuk memohon arahan

dan petunjuk terkait dengan putusan Bawaslu RI maupun hasil koreksi tersebut. Lalu kemudian, di tanggal 23 April tercatat di buku register adanya adanya gugatan PPP yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan objek sengketa yang sama. Sehingga, hasil dari arahan Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara, untuk menunggu hasil daripada sidang MK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati substansi Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait meskipun objek sengketa yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19, akan tetapi substansi persoalan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya merupakan proses pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif Partai Golongan Karya atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dan meminta Mahkamah Konstitusi Untuk Memutuskan Saudara Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan sebagai caleg Tepilih untuk pengisian anggota DPRD Kota

Tarakan daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dan substansi Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sama sekali tidak pernah mempersoalkan hasil pemilihan umum;

2. Bahwa substansi persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai daftar calon tetap menurut Pihak Terkait bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan terklasifikasi kedalam sengketa Proses yang mempunyai mekanisme penyelesaian secara tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menerangkan "*sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*" j.o. Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menerangkan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";
5. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam ketentuan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut sebagai “UU Pemilu” yang menerangkan “(1). *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena substansi Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah substansi persoalan sengketa proses, yang merupakan kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi;
7. Bahwa meskipun dalam berbagai perkembangan paradigma Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan penegakan hukum guna mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, Mahkamah Konstitusi berwenang dan dapat mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan/proses pemilu berkenaan dengan penetapan suara hasil pemilu, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang berkaitan dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pemilu. Faktanya substansi yang dimohonkan oleh Pemohon, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pemilu, sehingga menurut Pihak Terkait tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah Konstitusi dijadikan tumpuan oleh Pemohon untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu, menurut Pihak Terkait hal tersebut sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beresalan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakinkan

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keliru mengakumulasi total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1, dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 adalah sebanyak 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara, faktanya total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 adalah sebanyak 7.257 (tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara, berdasarkan dokumen Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [BUKTI PT-3]. Hal tersebut telah jelas membuktikan bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libel*):

- 1.1. Jika Pemohon mendalilkan suara Partai GOLKAR sebanyak 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh), maka peringkat perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

TABEL 1. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 menurut DALIL PEMOHON

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
-------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------

1.	PKB	6.375	1
2.	GERINDRA	4.635	2
3.	PDIP	2.736	6
4.	GOLKAR	2.757	5
5.	NASDEM	3.401	4
6.	PARTAI BURUH	0	
7.	PARTAI GELORA	155	
8.	PKS	3.578	3
9.	PKN	31	
10.	HANURA	2.361	8
11.	PARTAI GARUDA	23	
12.	PAN	2.247	
13.	PBB	10	
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.467	7
15.	PSI	127	
16.	PERINDO	408	
17.	PPP	2.289	9
24.	PARTAI UMMAT	47	

- 1.2. Sehingga berdasarkan perhitungan Perolehan Suara Partai Politik yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon tidak perlu lagi mempersoalkan total perolehan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1;
- 1.3. Namun faktanya perolehan yang benar berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [vide bukti PT-3] adalah sebagai berikut:

TABEL 2. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yang benar menurut Pihak Terkait

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	PKB	6.375	2
2.	GERINDRA	4.635	3
3.	PDIP	2.736	6
4.	GOLKAR	7.257	1 & 8
5.	NASDEM	3.401	5
6.	PARTAI BURUH	0	
7.	PARTAI GELORA	155	
8.	PKS	3.578	4
9.	PKN	31	
10.	HANURA	2.361	9
11.	PARTAI GARUDA	23	
12.	PAN	2.247	
13.	PBB	10	
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.467	7
15.	PSI	127	
16.	PERINDO	408	
17.	PPP	2.289	
24.	PARTAI UMMAT	47	

- 1.4. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mengenai total perolehan suara partai politik peserta pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon melalui mekanisme dalil-dalil tahapan proses pemilu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kursi terakhir, namun karena Pemohon keliru mengakumulasi total perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kota Tarakan dan suara Partai GOLKAR, maka dalil substansi yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi TIDAK JELAS atau KABUR;

2. Bahwa selain Pemohon telah keliru mengakumulasi total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1, Pemohon juga telah keliru mendalilkan antara Posita dan Petitum dalam Permohonan Pemohon:
 - 2.1. Dalam Posita Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan total perolehan suara calon anggota legislatif Partai GOLKAR dan suara Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1. Namun dalam Petitum Permohonan, Pemohon meminta untuk membatalkan perolehan suara Erick Hendrawan Septian Putra sebanyak 2.335 (dua ribu tiga ratus tigapuluh lima) sebagai suara tidak sah, padahal Pemohon dalam Positanya tidak pernah mendalilkan perolehan suara suara Erick Hendrawan Septian Putra. Sehingga sangat jelas bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon Tidak bersesuaian;
 - 2.2. Selanjutnya dalam Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, TANPA menguraikan tingkatan pengisian anggota Dewan Perwakilan apa dan sepanjang daerah pemilihan mana yang diminta dibatalkan oleh Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sangat berlawanan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakinkan Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau kabur (*Obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menjelaskan perolehan suara masing-masing partai khususnya Partai GOLKAR sebanyak 2.757 suara, dalil Pemohon yang menyandingkan suara Pihak Terkait dengan suara Pemohon, dan dalil yang menyatakan perolehan kursi Partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan 1 daerah pemilihan Kota Tarakan 1 berpotensi berpindah kepada Pemohon, dalam Posita Permohonan angka 1 sampai dengan angka 6, menurut Pihak Terkait adalah dalil tersebut merupakan dalil yang TIDAK BENAR dan SANGAT KELIRU, dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Tarakan Tengah [Bukti PT-4] dan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [vide Bukti PT-3] perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 YANG BENAR adalah :

TABEL 3. Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	6.375
2.	GERINDRA	4.635

3.	PDIP	2.736
4.	GOLKAR	7.257
5.	NASDEM	3.401
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA	155
8.	PKS	3.578
9.	PKN	31
10.	HANURA	2.361
11.	PARTAI GARUDA	23
12.	PAN	2.247
13.	PBB	10
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.467
15.	PSI	127
16.	PERINDO	408
17.	PPP	2.289
24.	PARTAI UMMAT	47

- 4.2. Berdasarkan perolehan suara masing-masing partai pada tabel diatas, jika perolehan suara tersebut dikonversi menjadi perolehan kursi dengan menggunakan metode *sainte league*, maka partai politik yang berhak atas perolehan kursi DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 adalah:

NAMA PARTAI POLITIK	TOTAL PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
GOLKAR	7.257	1
PKB	6.375	2
GERINDRA	4.635	3
PKS	3.578	4
NASDEM	3.401	5
PDIP	2.736	6
PARTAI DEMOKRAT	2.467	7
GOLKAR (7.257 : 3)	2.419	8

HANURA	2.361	9
--------	-------	---

- 4.3. Berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolahan suara Partai GOLKAR sebanyak 2.757 suara adalah merupakan dalil yang TIDAK BENAR dan dalil Pemohon yang menyatakan kursi kedua partai GOLKAR berpotensi dapat berpindah kepada Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon;
5. Bahwa terhadap dalil kronologis pelanggaran administratif yang dilakukan oleh calon anggota legislatif atas nama sdr. Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai GOLKAR dalam Posita Permohonan angka 7 halaman 9 sampai dengan halaman 11, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa sdr. Ercik Hendrawan Septian Putra yang merupakan calon anggota legislatif DPRD Kota Tarakan dari Partai GOLKAR Nomor Urut 5, dalam rentan waktu tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan yakni pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, telah menyerahkan semua dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan termasuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 70/SK/HK/04/2023/PN Tar, tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan [Bukti PT-5];
- 5.2. Bahwa selanjutnya setelah Termohon beberapakali melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan yang diajukan oleh sdr. Ercik Hendrawan Septian Putra, Termohon menyatakan dokumen pengajuan bakal calon atas nama Ercik Hendrawan Septian Putra dinyatakan telah memenuhi syarat, hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota [Bukti PT-6];
- 5.3. Bahwa sebagai konsekuensi atas Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari sdr. Erick Hendrawan Septian Putra yang dinyatakan telah Memenuhi syarat, selanjutnya Pada tanggal 18 Agustus 2023 KPU Kota Tarakan menerbitkan Keputusan Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti PT-7], untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU Kota Tarakan menerbitkan Pengumuman Nomor 6/PL.01.4-Pu/6581/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti PT-8] hal tersebut juga diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial, namun sampai batas akhir masa tanggapan tidak ada tanggapan masyarakat untuk seluruh calon termasuk sdr. Erick Hendrawan Septian Putra;

- 5.4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti PT-9] yang selanjutnya KPU Kota Tarakan kembali menerbitkan Pengumuman Nomor 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 November 2023 [Bukti PT-10], melalui media cetak, media elektronik dan media online, namun sampai batas akhir penyampaian tanggapan tidak ada satupun orang yang mengajukan tanggapan terhadap sdr. Erick Hendrawan Septian Putra yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan daerah pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Daftar Calon Tetap;
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemungutan suara oleh Termohon dimana sdr. Erick Hendrawan Septian Putra terdapat dalam surat suara calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai GOLKAR daerah pemilihan Kota Tarakan 1 nomor urut 5;

7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 terdapat laporan di Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu atas nama pelapor Ardiansyah;
8. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Tarakan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Tarakan yang telah dituangkan dalam sertifikat model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Dapil Kota Tarakan 1 dimana hasil rekapitulasi ini telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 j.o. Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 [Bukti PT-11];
9. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 diatas, dengan mengeluarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. *Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;*
 2. *Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada pemilihan umum tahun 2024;*
 3. *Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
10. Bahwa putusan Bawaslu diatas tentu berpengaruh terhadap Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah menetapkan Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota

DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu Tahun 2024;

Bahwa dengan menyatakan sdr. Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap sebagaimana diktum amar putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, maka konsekuensi hukum akibat diterbitkannya putusan tersebut adalah mewajibkan KPU Kota Tarakan untuk merubah/membatalkan Keputusan KPU Kota Tarakan tentang Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan jauh sebelum pemungutan suara dilaksanakan atau masih dalam proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa, *quad non* paling lama 3 hari kerja sejak tanggal 3 november 2023;

Bahwa tindakan Bawaslu Kota Tarakan yang memproses, memeriksa dan memutus laporan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, adalah bertentangan dengan hukum (*abuse of power*) karena menyimpang dari ketentuan pasal 467 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu.

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, seharusnya Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan secara teliti pada saat proses Pengajuan Bakal Calon, verifikasi administrasi, penyusunan Daftar Calon Sementara sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap, namun faktanya Bawaslu Kota

Tarakan tidak melaksanakan pengawasan yang benar terhadap tahapan pencermatan Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap;

12. Bahwa tindakan KPU Kota Tarakan yang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Tarakan adalah sudah tepat dan benar karena Putusan Bawaslu Kota Tarakan tidak membatalkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk **DITOLAK**.
14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 9 halaman 11 sampai dengan halaman 12 adalah dalil yang KELIRU, karena:
 - 14.1. Bahwa Partai GOLKAR telah ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu Tahun 2024 dalam pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan;
 - 14.2. Bahwa meskipun salah satu calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai GOLKAR yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu Tahun 2024, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Partai GOLKAR dan calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon, apalagi sampai menghilangkan perolehan suara Partai GOLKAR dan calon Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1.
15. Berdasarkan seluruh uraian diatas, berasal menurut hukum Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tarakan sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 (satu), Provinsi Kalimantan Utara adalah SAH;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Tarakan Tengah
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kota Tarakan Nomor: 70/SK/HK/04/2023/PN Tar, tanggal 28 April 2023 Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tarakan Nomor: 319/PL.01.4-BA/6571/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor 6/PL.01.4-Pu/6581/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2023
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 November 2023
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., CPM

- a. Ahli merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT)
- b. Menurut ahli, terdapat beberapa isu yang ingin disampaikan dalam Keterangan Ahli ini.
- c. Pertama adalah isu hukum terkait dengan bagaimana Pemohon yang berisi tuntutan atau Petitum berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu terhadap pelanggaran administrasi. Dalam konteks ini saya ingin menjelaskan bahwa, hukum pemilu kita itu dengan tegas membedakan atau memisahkan antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain dalam sistem pemilu kita. Proses pelanggaran administrasi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 466, itu dengan tegas menyatakan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Artinya untuk pelanggaran administrasi itu sangat berbeda dengan perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Pemilu Pasal 473 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan suara hasil pemilu secara nasional. Artinya adalah sistem hukum pemilu kita yang memisahkan antara pelanggaran

administrasi dengan perselisihan hasil pemilu itu harus betul-betul bisa kita lihat dengan tegas bahwa sejalan dengan kewenangan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Untuk perselisihan hasil pemilu jelas di dalam UUD Pasal 24C, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan kehakiman, disana memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya, berdasarkan pemisahan yang tegas dalam hukum pemilu tersebut terkait dengan pelanggaran administrasi dan perselisihan hasil pemilu, maka berdasarkan teori substantiering teori harus ada keselarasan antara Petitum dengan Posita. Posita harus dibangun dengan sedemikian rupa agar bisa sejalan dengan petitum, maka kalau ada petitum yang jauh dari posita, maka tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip substantiering teori. Dimana di dalam substantiering teori ditegaskan bahwa penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan, melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa, dan hubungan tersebut yang dalam konteks ini adalah permasalahan pelanggaran administrasi, yang kemudian dianggap menjadi perselisihan hasil pemilu.

- d. Kedua adalah terkait dengan bagaimana hukum pemilu kita mengatur putusan pelanggaran administrasi. Perkembangan regulasi kita khususnya di bidang pemilu pasca reformasi, memang memberikan ruang yang begitu besar kepada Bawaslu dalam hal penyelesaian yang terkait dengan pelanggaran administrasi. Tapi jangan lupa dalam Putusan DKPP 161 di sana ditegaskan bahwa, kewenangan Bawaslu, dibalik kewenangan Bawaslu yang besar tersebut, maka ada tanggung jawab yang besar pula yang diemban oleh Bawaslu. Oleh karena itu dalam proses menangani pelanggaran administrasi, kewenangan yang besar dari Bawaslu tersebut bahkan untuk penyelesaian administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus menunggu proses penyelesaian dari Bawaslu. Akan tetapi satu hal yang penting saya kira menjadi isu yang harus bisa dijawab terkait dengan bagaimana kewenangan yang besar tersebut berdasarkan Perbawaslu 7/2022 maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7, Pasal 454 terkait dengan

batas waktu yang dimiliki oleh Bawaslu paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya. Hal ini harusnya bukan tanpa batas, tetapi harus dibatasi dengan tahapan yang sudah dijalankan. Tidak terbayangkan oleh saya batas waktu tujuh hari sejak diketahuinya itu kemudian menabrak prinsip-prinsip penting dari sistem pemilu kita, tahapan-tahapan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Oleh karena itu, apa yang kemudian menjadi putusan dalam pelanggaran administrasi? Sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 461 Undang-Undang Pemilu, kemudian Pasal 37 ayat (2) Perbawaslu 8/2022. Dimana dalam hal sanksi administratif secara limitatif ditegaskan. Pertama, terkait dengan perbaikan administrasi, terkait dengan sanksinya. Kedua adalah teguran tertulis. Yang ketiga adalah tidak diikuti sertakan pada tahapan tertentu. Yang keempat adalah saksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan bahwa harusnya sanksi administrasi itu sejalan dengan tahapan yang sudah ada. Oleh karena itu, putusan Bawaslu terkait dengan kasus 002/2024 yang menyatakan terlapor atas nama Erick secara meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian yang kedua, menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan 1, pada pemilihan umum, dan memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan putusan tersebut, maka menurut saya ini adalah tidak dapat dilaksanakan atau non executable. Kenapa demikian? Agar harus diperhatikan bahwa ada desain penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang memang dibuat secara bertahap dari proses administratif, maka itu harusnya diselesaikan secara administratif. Kemudian kalau kemudian sudah berjalan sampai pada perhitungan suara bahkan potensi seseorang tersebut terpilih sebagai anggota dewan, maka bagaimana mungkin melaksanakan putusan yang seperti itu.

- e. Ahli tidak membayangkan kalau kemudian putusan ini dilaksanakan berarti proses pemilu kita itu bermasalah, karena harusnya nama yang bersangkutan tidak boleh ada dalam surat suara. Kemudian bagaimana pertanggung jawab terhadap hak konstitusional masyarakat yang telah diberikan kepada yang bersangkutan? Hal-hal ini yang kemudian saya

berpendapat bahwa pada prinsipnya putusan tersebut non executable atau tidak dapat dilaksanakan karena mencederai prinsip-prinsip penataan tahapan dalam sistem pemilu dan kepercayaan publik akan tahapan yang sudah berlangsung, dan itu sudah ditetapkan melalui mekanisme yang sudah ada. Ahli juga tidak membayangkan kalau putusan seperti ini kemudian bisa dilaksanakan, maka bagaimana aspirasi publik yang sudah mereka sampaikan melalui mekanisme konstitusional di dalam pemilu, itu kemudian diabaikan begitu saja.

- f. Ketiga adalah terkait dengan pembatalan calon anggota legislatif. Dalam sistem hukum pemilu kita memang mengenal yang namanya pembatalan. Tapi harus diingat, pembatalan dalam sistem hukum pemilu kita itu tidaklah tidak tak terbatas dia sangat limitatif. Maka dalam ketentuan Pasal 6 ... 463 Undang-Undang Pemilu, kemudian Pasal 286 di sana dengan tegas dikatakan bahwa pembatalan itu jika ada dua hal prinsip yang terlanggar di sana. Pertama adalah kalau pelanggaran administrasinya dilakukan secara TSM, terstruktur sistematis dan masif. Atau kalau kemudian yang kedua, jika ada pidana pemilu money politics di sana. Hanya dua hal itu yang menurut Undang-Undang Pemilu kita, dalam sistem pemilu kita, yang bisa dijadikan dasar pembatalan. Bahkan dalam PKPU, pencalonan itu secara limitatif disebutkan bahwa orang bisa dibatalkan kalau dia meninggal dunia. Kedua, terbukti melakukan pelanggaran pada saat kampanye berdasarkan putusan pengadilan. Tadi sejalan dengan undang-undang yang menyatakan money politics. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota karena terbukti melakukan tindak pidana. Kalau tidak ada bukti tindak pidana, maka tidak boleh ada pembatalan atau pencoretan seseorang yang sudah dipilih melalui mekanisme konstitusional dalam pemilu.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. H. Bismark Sanusi, S.H., M.H.

- a. Saksi merupakan Ketua Bidang Hukum DPD Provinsi Partai Golkar Provinsi Kalimantan Utara

- b. Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan tupoksi saka di kepengurusan Partai Golkar Tarakan di bidang hukum dan HAM saksi memberikan arahan kepada Pak Sekretaris dan Eka selaku yang bertugas di Silon bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 dan Pasal 12, ada persyaratan administrasi dan dokumen administrasi yang harus Anda nanti terima ketika ada yang mengajukan sebagai calon. Kemudian setelah itu, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada saksi bahwa semuanya lengkap.

2. Eka Sri Wahyunita

- a. Saksi merupakan petugas administrasi Silon.
- b. Saksi menyampaikan bahwa saksi bertugas menerima berkas caleg sesuai persyaratan dari KPU, setelah itu meng-upload berkas caleg ke Silon termasuk berkas an. Erick. Dan kemudian dikirimkan ke KPU.

3. Asrin R. Saleh

- a. Saksi merupakan Sekretaris Partai Golkar Kota Tarakan
- b. Saksi menyampaikan seluruh yang menjadi persyaratan untuk jadi caleg dan itu sudah kami tindaklanjuti. Bahwa caleg semua yang mendaftar di Partai Golkar Kota Tarakan itu, sudah dianggap memenuhi syarat dan termasuk Erick Hendrawan Saputera.
- c. Saksi menjelaskan telah menerima surat dari PN Kota Tarakan bahwa Erick Hendrawan tidak pernah terpidana.
- d. Saksi menambahkan bahwa saksi juga menjadi saksi untuk rekapitulasi atau perhitungan suara di tingkat kota, yang mana pada tanggal, hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, itu dilakukan perhitungan suara tingkat kota berjalan dengan baik, dan lancar, dan tidak ada masalah. Dan semua saksi yang hadir pada waktu itu bertanda tangan dan tidak ada kejadian khusus. Dan suara partai yang ditetapkan suara Partai Golkar yang ditetapkan itu 7.257. Dan Sdr. Erick mendapat suara terbanyak, yaitu 2.335 suara.
- e. Saksi menyampaikan bahwa dari Partai Politik, khususnya saksi sebagai Sekretaris Partai Golkar, tidak mengetahui bahwa Erick Hendrawan Saputera pernah terpidana. Hal itu diketahui dari media sosial.
- f. Saksi menyampaikan bahwa sampai saat ini dari partai politik tidak mendapatkan surat edaran putusan dari Bawaslu.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menangani penanganan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berasal dari laporan berjumlah 15 (lima belas), dan 1 (satu) temuan, diregistrasi 9 (Sembilan), tidak diregistrasi 7 (tujuh), Pidana 5 (lima), Administrasi 3 (tiga), Etik 1 (satu), (Bukti PK.25-1).
 2. Bahwa adapun laporan yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Kota Tarakan menerangkan telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan nomor laporan 008/LP/PL/Kota/24.01/II/2024 yang disampaikan oleh Ardiansyah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan terdapat perbedaan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tarakan Tengah dengan dugaan pelanggaran Ketidaksesuaian dokumen syarat pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan a.n ERICK HENDRAWAN SEPTIAN PUTRA yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Tarakan Nomor SKCK/YANMAS/2507/IV/YAN.2.3/2023/INTELKAM, surat Keterangan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 70/SK/HK/04/2024/PN Tar, dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr, (Bukti PK.25-2).
 3. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan kajian awal terhadap laporan pelapor Nomor: 008/LP/PL/Kota/24.01/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya dalam kajian awal Bawaslu Kota

Tarakan menyatakan laporan belum memenuhi syarat materil, (Bukti PK.25-3).

4. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan surat pemberitahuan melengkapi laporan dengan nomor Surat: 061/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, tanggal 22 Februari 2024 kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rentan waktu paling lama 2 hari, (Bukti PK.25-4).
5. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan menerima kelengkapan perbaikan laporan syarat materil yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 26 Februari 2024, telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi selanjutnya ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu dengan nomor registrasi 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/III/2024, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, (Bukti PK.25-5).
6. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan mulai tanggal 1 – 19 maret 2024 (14 hari kerja) telah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan tahapan:
 - i. Pembacaan Laporan Pelapor;
 - ii. Pembacaan Jawaban Terlapor;
 - iii. Pembuktian;
 - iv. Kesimpulan;
 - v. Pembacaan Putusan;
7. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan koordinasi langsung kepada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Maret 2024 untuk memastikan keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr.tertanggal 23 Mei 2019 dengan nama Terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus yang dijadikan bukti oleh pelapor. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi, Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa benar Erick Hendrawan Septian Putra pernah

berperkara dan diadili di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019. Selain daripada itu, Bawaslu Kota Tarakan juga diberikan fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 Bulan 15 hari dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ..., (Bukti PK.25-6).
8. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan berdasarkan hasil pemeriksaan sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BESL.KOTA/24.01/II/2024 yang telah dibacakan dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, dengan amar Putusan:
1. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Memerintahkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Putusan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (Bukti PK.25-7).
9. Bahwa pihak terlapor melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024 yang kemudian, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Koreksi dengan Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024, (Bukti PK.25-8).
10. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menerima surat dari KPU Kota Tarakan dengan Nomor: 135/PY.01.1-SD/6571/4/2024, tanggal 02 April 2024 perihal tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Tarakan melakukan tindak lanjut putusan koreksi Bawaslu RI tersebut dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia, (Bukti PK.25-9).
11. Sampai saat ini Bawaslu Kota Tarakan belum menerima hasil informasi terkait dengan hasil konsultasi KPU Kota Tarakan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kota Tarakan tingkat Kecamatan Tarakan Tengah, Bawaslu Kota Tarakan menerangkan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah Nomor: 1013/LHP/PM.01.00/02/2024, tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara Partai Golkar dan

Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan umum calon Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah sebagai tabel berikut: **(Bukti PK.25-10)**.

Tabel Rekap Perolehan Suara Dapil 1 Tarakan Tengah

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.375
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.653
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2.736
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	7.257
5.	NASDEM	3.401
6.	BURUH	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	155
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.578
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	31
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.361
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	23
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.247
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	10
14.	Partai Demokrat	2.467

15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	127
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	408
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.289
24.	Partai UMMAT	47

- b. Bahwa selama proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Tarakan Tengah dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, tidak terdapat keberatan yang berkaitan dengan pokok permasalahan *a quo*.
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Tarakan tingkat Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan menerangkan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor 150/LHP/00.00.02/K.KL-05/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 hasil perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah sebagai berikut: (Bukti PK.25-11).

Tabel Rekap Perolehan Suara Dapil 1 Tarakan Tengah
Tingkat Kota Tarakan

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6.375
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.653

3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	2.736
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	7.257
5.	NASDEM	3.401
6.	BURUH	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	155
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.578
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	31
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.361
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	23
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.247
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	10
14.	Partai Demokrat	2.467
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	127
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	408
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.289
24.	Partai UMMAT	47

- b. Selama proses rekapitulasi tingkat Kota Tarakan yang dilaksanakan KPU Kota Tarakan pada tanggal 3 Maret 2024

tidak terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu yang berkaitan dengan pokok permasalahan *a quo*.

3) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan melakukan Pencegahan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah melakukan Pencegahan berupa:

a. Kegiatan Bawaslu Kota Tarakan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan :

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan pencegahan nomor 021/F.CEGAH/PM.02.00/10/2023 dengan agenda Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Partai Politik peserta Pemilu ditingkat Kota Tarakan tanggal 15 Oktober 2023 di Hotel Lotus Panaya yang pada pokoknya dalam kegiatan tersebut memberikan tata cara pengajuan Sengketa Proses Pemilu yang berpotensi terjadi pada tahapan Pencalonan, (Bukti PK.25-12).
2. Bawaslu Kota Tarakan satu hari pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan melaksanakan pencegahan nomor 027/F.CEGAH/PM.02.00/11/2023 dengan agenda melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembuatan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 05 November 2023 yang pada pokoknya dalam kegiatan dilaksanakan simulasi tata cara mengajukan permohonan sengketa proses pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tarakan, (Bukti PK.25-13).

b. Himbauan Bawaslu Kota Tarakan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan:

Selama tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan, Bawaslu telah mengeluarkan Himbauan sebagai berikut :

1. Himbauan Nomor: 030/PM.0202/K.KL-05/05/2023 pada tanggal 4 Mei 2023 kepada Partai Politik, (Bukti PK.25-14).
2. Himbauan Nomor: 036/PM.00.02/K.KL-05/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 kepada KPU Kota Tarakan, (Bukti PK.25-15).

4) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

1. Pengawasan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Tarakan;
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei Tahun 2023 bertempat di Kantor KPU Kota Tarakan.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan, KPU Kota Tarakan telah menerima pengajuan bakal calon dari Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tarakan pada tanggal 14 Mei 2023 di Kantor KPU Kota Tarakan dengan mengajukan sebanyak 30 (tiga puluh) bakal calon Anggota DPRD Kota Tarakan termasuk bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra pada Daerah Pemilihan Tarakan 1, (Bukti PK.25-16).
 - c. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan juga melakukan pengawasan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 melalui *website* Sistem Pencalonan (SILON) KPU namun Bawaslu Kota Tarakan tidak dapat melihat dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam SILON KPU, (Bukti PK.25-17).
2. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024;

- a. Pengawasan melalui *website* SILON (Sistem Pencalonan) KPU
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 melalui *website* SILON (system Pencalonan) KPU pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan tidak dapat melakukan pencermatan terhadap dokumen persyaratan bakal calon pada *website* SILON KPU dikarenakan selama tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024, SILON KPU tidak menampilkan data dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan, (Bukti PK.25-18).
- b. Pengawasan langsung Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Tarakan;
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan langsung bertempat di Kantor KPU Kota Tarakan terhadap Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan, namun pada saat pengawasan, Bawaslu Kota Tarakan tidak dapat melakukan dokumentasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dikarenakan KPU Kota Tarakan menyampaikan bahwa data tersebut merupakan data yang dikecualikan, (Bukti PK.25-19).
 - 2) Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan dengan cara melakukan pencermatan terhadap hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024

yang dimana terdapat 423 bakal calon dengan keterangan belum memenuhi syarat (BMS) termasuk atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, Daerah Pemilihan Tarakan 1 Partai Golongan Karya (Golkar). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut KPU Kota Tarakan menyampaikan data belum memenuhi syarat (BMS) bervariasi ada perbedaan antara nama di ijazah dengan KTP, ada perbedaan antara nama pada surat kesehatan dengan nama di KTP, ada yang menggunakan gelar namun di KTP tidak ada gelarnya, ada yang fotonya kembar dalam satu dapil, dan ada yang belum lengkap dokumen syarat calon, (Bukti PK.25-20).

3. Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024;
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan dengan cara melakukan pencermatan terhadap hasil akhir Verifikasi Administrasi pasca perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang dimana terdapat 375 bakal calon MS (memenuhi syarat) termasuk bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, Daerah Pemilihan Tarakan 1 Partai Golkar berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan KPU Kota Tarakan menyatakan Memenuhi Syarat (MS), (Bukti PK.25-21).
 - b. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan tidak pernah menerima informasi awal dan laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Erick Hendrawan Septian Putra, Daerah Pemilihan Tarakan 1 Partai Golkar.
4. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024;
 - a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU kota Tarakan telah mengumumkan Daftar

- Calon Sementara (DCS) di media cetak Radar Tarakan, Media Elektronik Tarakan TV, dan Media Sosial facebook dan Instagram KPU Kota Tarakan, (Bukti PK.25-22).
- b. bahwa selama Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Bawaslu Kota Tarakan tidak pernah menerima informasi awal atau laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang telah diumumkan KPU Kota Tarakan.
5. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024
- a. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Tarakan pada tahapan Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Tarakan Pemilu 2024 pada tanggal 24 September sampai dengan 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya tidak terdapat adanya perubahan atau sanggahan terhadap rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), (Bukti PK.25-23).
 - b. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan melakukan pengawasan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tarakan telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Media social Facebook, Instagram, Media Cetak Radar Tarakan dan Media Elektronik Tarakan TV. Bahwa termasuk calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tarakan 1 nomor urut 5, (Bukti PK.25-24).
 - c. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan pada tahapan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota

- Tarakan Pemilu Tahun 2024 tidak pernah menerima informasi awal dan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu.
- d. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan mengajukan permohonan data kepada KPU Kota Tarakan dengan surat nomor 112/PM.02.02/K.KL-05/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisikan permintaan data dokumen sebanyak 114 sampling bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana telah diserahkan kepada KPU Kota Tarakan oleh Peserta Pemilu pada saat tahapan pencalonan. Kemudian KPU Kota Tarakan mempersilahkan Bawaslu Kota Tarakan untuk mencatat dokumen berupa nomor surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Dalam hal ini bakal calon Anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Erick Hendrawan Septian Putra Partai Golongan Karya (Golkar) juga masuk dalam daftar sampling penelusuran Bawaslu Kota Tarakan. (Bukti PK.25-25).
- e. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan setelah diberikan data nomor surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana oleh KPU Kota Tarakan kemudian, Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor: 118/PM.02.02/K.KL-05/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal permohonan pengecekan data yang pada pokoknya dimohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar melakukan pengecekan kebenaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana termasuk atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebagaimana yang tercantum dalam daftar sampling penelusuran Bawaslu Kota Tarakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan hanya memperlihatkan dan menyampaikan secara lisan bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dengan

Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar. atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2023, (Bukti PK.25-26).

- f. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan pada saat melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan Ardiansyah pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana pokok laporannya telah diurakan pada halaman 2 diatas (Bukti PK.25.5-2), kemudian Bawaslu Kota Tarakan kembali berkoordinasi kepada Pengadilan Negeri Tarakan melalui surat nomor 066/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, tanggal 26 februari 2024, kemudian pengadilan Negeri Tarakan menyampaikan secara lisan kepada Bawaslu Kota Tarakan setelah diperiksa melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak pernah tercatat sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan juga SIPP tersebut hanya mendeteksi perkara yang pernah tercatat pada Pengadilan Negeri Tarakan. (Bukti PK.25-27).
- g. Bahwa Bawaslu Kota Tarakan juga menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Surat: 067/PP.00.02/K.KL-05/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal permohonan permintaan salinan dokumen persyaratan pembuatan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diajukan oleh Erik Hendrawan Septian Putra. Kemudian Pengadilan Negeri Tarakan mengeluarkan surat nomor: 808/KPN.W34/U2/HM2.1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal jawaban atas permintaan koordinasi dari Bawaslu Kota Tarakan yang pada pokoknya berisikan pembuatan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar tanggal 28 April 2023 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra yang diajukan olehnya pada saat pembuatan surat keterangan tersebut melampirkan

fotocopy KTP, fotocopy SKCK, fotocopy Ijasah SMA, fotocopy Kartu Keluarga, Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar, (Bukti PK.25-28).

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah di setujui dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.25-1 sampai dengan Bukti PK.25-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK.25-1 : Rekap Data Laporan Dan Temuan Pelanggaran Pemilu 2024
2. Bukti PK.25-2 : Formulir Laporan Nomor: 008/LP/PL/Kota/24.01/II/2024, tanggal 19 Februari 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Form B.1 dan Form B.3)
3. Bukti PK.25-3 : Kajian Awal Bawaslu Kota Tarakan Laporan Nomor: 008/LP/PL/Kota/24.01/II/2024, tanggal 21 Februari 2024
4. Bukti PK.25-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan melengkapi Laporan Nomor surat : 061/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, Tanggal 22 Februari 2024
5. Bukti PK.25-5 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan (Form B.1 dan B.3.1) Tanggal 26 Februari 2024
: Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 038.a/RT.02/K.KL-05/2/2024 tentang Kajian Awal Perbaikan Laporan, Tanggal 26 Februari 2024
: Fotokopi Berita Acara Registrasi Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024

6. Bukti PK.25-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 207/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 23 Mei 2019
7. Bukti PK.25-7 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BESL.KOTA/24.01/III/2024, Tanggal 18 Maret 2024
8. Bukti PK.25-8 : Fotokopi Salinan Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/202, Tanggal 30 Maret 2024
9. Bukti PK.25-9 : Fotokopi surat dari KPU Kota Tarakan Nomor: 135/PY.01.1-SD/6571/4/2024, Tanggal 02 April 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024
10. Bukti PK.25-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah Nomor: 1013/LHP/PM.01.00/02/2024, tanggal 29 Februari 2024
: Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
: Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Kecamatan Tarakan Tengah
11. Bukti PK.25-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan Nomor :150/LHP/OO.00.02/K.KL-05/03/2024, Tanggal 3 Maret 2024
: Fotokopi Model D-Hasil Kab/Kota DPRD Kab/Kota Tarakan Rekapitulasi Kecamatan Tarakan Tengah
12. Bukti PK.25-12 : Fotokopi Form C Pencegahan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Partai Politik peserta Pemilu ditingkat Kota

- Tarakan Nomor: 021/F.CEGAH/PM.02.00/10/2023, tanggal 15 Oktober 2023
13. Bukti PK.25-13 : Fotokopi Form C Pencegahan Sosialisasi Pembuatan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Nomor: 027/F.CEGAH/PM.02.00/11/2023, tanggal 05 November 2023
 14. Bukti PK.25-14 : Fotokopi Himbauan Tata Cara Pengisian Bakal Calon di Aplikasi Silon Nomor: 030/PM.02.02/K.KL-05/05/2023, Tanggal 04 Mei 2023
 15. Bukti PK.25-15 : Fotokopi Himbauan pemberian akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 036/PM.02.02/K.KL-05/05/2023, Tanggal 16 Mei 2023
 16. Bukti PK.25-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengajuan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Nomor: 014/LHP/TM.01.02/V/2023, Tanggal 14 Mei 2023 oleh Partai Golongan Karya
Fotokopi Berita Acara Nomor 228/PL.01.4-BA/6571/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 17. Bukti PK.25-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengajuan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan melalui Website Silon KPU pada akun Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 28-34, 36-41/LHP/TM.01.02/V/2023 Tanggal 01 – 14 Mei 2023
 18. Bukti PK.25-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan melalui Website Silon KPU pada akun Bawaslu Kota Tarakan Nomor: 42, 44, 45, 47 - 51/LHP/TM.01.02/V/2023 Tanggal 15 – 23 Mei 2023
 19. Bukti PK.25-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD

- Kota Tarakan Nomor: 023/LHP/TM.01.02/V/2023
Tanggal 23 Mei 2023
20. Bukti PK.25-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pencermatan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Nomor: 059/LHP/PM.01.00/6/2023 Tanggal 25 Juni 2023
- : Fotokopi Berita Acara Nomor: 262/PL.01.4-BA/6571/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 Partai Golongan Karya
- : Fotokopi Berita Acara Nomor: 273/PL.01.4-BA/6571/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 PPP
21. Bukti PK.25-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi pasca perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 061 /LHP/PM.01.00/8/2023 Tanggal 05 Agustus 2023
- : Fotokopi Berita Acara Nomor: 334-343,345-350/PL.01.4-BA/6571/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
22. Bukti PK.25-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Daftar Calon Sementara (DCS) di media cetak Radar Tarakan, Media Elektronik Tarakan TV, dan Media Sosial, Nomor 052/LHP/PM.01.00/8/2023, Tanggal 19 Agustus 2023
23. Bukti PK.25-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Tarakan Pemilu 2024 Nomor: 051-

059/LHP/PM.01.00/10/2023, Tanggal 24 September – 2 Oktober 2023

24. Bukti PK.25-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2024 Nomor: 062 /LHP/PM.01.00/11/2023, Tanggal 04 November 2023
Fotokopi Pengumuman Nomor 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Fotokopi Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
25. Bukti PK.25-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pencatatan Dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana Nomor: 073/LHP/PM.01.00/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Permohonan Data Nomor: 112/PM.02.02/K.KL-05/10/2023, Tanggal 30 Oktober 2023
26. Bukti PK.25-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pencatatan Dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana Nomor: 074/LHP/PM.01.00/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Bawaslu Kota Tarakan perihal Permohonan Pengecekan Data Nomor: 118/PM.02.02/K.KL-05/10/2023, Tanggal 31 Oktober 2023

27. Bukti PK.25-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Koordinasi Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor: 088/LHP/PM.01.00/2/2024 Tanggal 26 Februari 2023
: Surat Bawaslu Kota Tarakan perihal Permintaan Koordinasi Nomor: 066/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, Tanggal 26 Februari 2024
28. Bukti PK.25-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tarakan perihal Permintaan Koordinasi Nomor: 067/PP.00.02/K.KL-05/2/2024, Tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Pengadilan Negeri Tarakan perihal jawaban atas permintaan Koordinasi Nomor: 808/KPN.W34/U2/HM2.1/III/2024, Tanggal 18 Maret 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dengan alasan substansi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain, bukan kewenangan Mahkamah Kontitusi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.1.1] ...

Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa

proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dari ketiga undang-undang di atas, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” sebagaimana frasa yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, UU Pemilu *in casu* dalam pemilu presiden dan wakil presiden, menggunakan frasa “hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon”. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

Bahwa hal lain yang juga ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* adalah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

[3.1.2] Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili

keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

[3.1.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.1.3] Bahwa Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Sekalipun permohonan pembatalan tersebut tidak

berkenaan dengan selisih hasil namun Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindari mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara

nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 171-01-17-24/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 17 [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil mengenai pelanggaran pemilu yang bersifat administratif. Namun demikian pada bagian perihal permohonan, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara petitum angka 4 dan angka 5, karena Pemohon meminta perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara dinyatakan sebagai suara tidak sah, tetapi kemudian meminta penetapan Pemohon sebagai calon terpilih;

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam permohonannya tidak benar dalam mengakumulasi total perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan total perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 adalah 2.757 suara, faktanya total perolehan suara Pihak Terkait adalah 7.257 suara;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam posita, Pemohon mendalilkan total perolehan suara calon anggota legislatif Pihak Terkait atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, namun dalam petitum, Pemohon meminta untuk membatalkan perolehan suara Erick Hendrawan Septian Putra sebanyak 2.335 sebagai suara tidak sah. Padahal Pemohon dalam positanya tidak pernah mendalilkan perolehan suara Erick Hendrawan Septian Putra. Selanjutnya dalam Petitum angka 2, Pemohon meminta untuk membatalkan keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tanpa menguraikan tingkatan pengisian anggota legislatif yang mana dan sepanjang daerah pemilihan mana yang diminta dibatalkan oleh Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.1]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan.

[3.8.2] Bahwa sementara itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya antara lain terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan adanya pertentangan antar petitum. Mahkamah berpendapat terhadap eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan (*posita*) dalam pengajuan permohonan *a quo*. Demikian pula halnya, Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (*petitum*) sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Terlebih eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Kota Tarakan 1, perolehan suara Pihak Terkait adalah 2.757 suara, sementara Pemohon adalah 2.289 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait (Partai Golkar) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra merupakan seorang mantan terpidana yang masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra, dan laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kota Tarakan dengan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang amarnya pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, Putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut telah diajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, bertanggal 30 Maret 2024 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024; memerintahkan Termohon untuk menetapkan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1; memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara yang didapatkan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebesar 2.335 suara sebagai suara tidak sah; dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan jumlah 2.289 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10 serta Ahli bernama Abhan dan saksi bernama Darmadi S.T., dan Kaltim Rahman (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menguraikan berkenaan dengan proses pencalonan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait (Partai Golkar) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra yang dimulai dari KPU Kota Tarakan menerima dokumen syarat pencalonan dari Partai Golkar untuk Erick Hendrawan Septian Putra, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) pada tanggal 31 Juli 2023. KPU Kota Tarakan selanjutnya menetapkan Erick Hendrawan Septian Putra sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Nomor Urut 5 yang kemudian diumumkan di berbagai media namun tidak terdapat tanggapan dari masyarakat. Oleh karena itu, Erick Hendrawan Septian Putra kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023 dan diumumkan pada 4 sampai dengan 6 November 2023 tanpa adanya tanggapan masyarakat. Selanjutnya, Bawaslu Kota Tarakan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan memutuskan bahwa Erick Hendrawan Septian Putra terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap. Putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut kemudian dikuatkan juga oleh Putusan Bawaslu RI yang menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra. Terhadap adanya putusan Bawaslu, KPU Kota Tarakan kemudian melakukan konsultasi dengan KPU RI terkait tindak lanjut atas putusan Bawaslu tersebut;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-18 serta saksi bernama Nasrudin, M. Taufik Akbar T. S.Pd., Herry Fitriani Armandita, dan Asriadi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra telah menyerahkan semua dokumen persyaratan pencalonan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, termasuk Surat Keterangan Nomor 70/SK/HK/04/2023/PN Tar, bertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan yang bersangkutan tidak sedang

dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah dilakukan proses verifikasi, Termohon menyatakan dokumen Erick Hendrawan Septian Putra memenuhi syarat, dan dilanjutkan dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan kemudian Daftar Calon Tetap (DCT) serta mengumumkannya kepada berbagai media, dan tidak terdapat tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya, terdapat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu Kota Tarakan dengan Terlapor Erick Hendrawan Septian Putra. Berdasarkan Hasil pemeriksaan, Bawaslu Kota Tarakan memutuskan yang pada pokoknya bahwa Erick Hendrawan Septian Putra melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap. Menurut Pihak Terkait, Putusan Bawaslu tersebut bertentangan dengan hukum (*abuse of power*) karena menyimpang dari ketentuan pasal 467 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-11 serta Ahli bernama Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein S.H., M.H., CPM., dan Saksi bernama H. Bismark Sanusi S.H., M.H., Eka Sri Wahyunita, dan Asrin R. Saleh (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kota Tarakan menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait permasalahan persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan Septian Putra. Setelah dilakukan kajian awal pada tanggal 21 Februari 2024, laporan dinyatakan belum memenuhi syarat materil. Kelengkapan laporan diterima oleh Bawaslu Kota Tarakan pada tanggal 26 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif. Bawaslu Kota Tarakan kemudian mengadakan sidang pemeriksaan dari tanggal 1 sampai dengan 19 Maret 2024 serta telah melakukan koordinasi langsung kepada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Maret 2024 untuk memastikan keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu, pada tanggal 19 Maret 2024, Bawaslu

Kota Tarakan memutuskan Erick Hendrawan Septian Putra melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap. Terhadap Putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut, Erick Hendrawan Septian Putra kemudian mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu RI, dan Bawaslu RI memutuskan menolak permohonan koreksi tersebut dan menguatkan putusan Bawaslu Kota Tarakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.25-2 sampai dengan Bukti PK.25-9;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, Saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait (Partai Golkar) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Pengadilan Negeri Samarinda mengeluarkan Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 atas nama Terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 Bulan 15 hari dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan [vide Bukti P-8 = Bukti T-11];
2. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, KPU Kota Tarakan menerima dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan

Dapil Kota Tarakan 1 dari Partai Golkar atas nama Erick Hendrawan Septian Putra [vide Bukti T-12];

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023, KPU Kota Tarakan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/6571/2023, bertanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota [vide Bukti T-17]. Bahwa hasil verifikasi bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena terdapat perbedaan nama pada surat keterangan kesehatan rohani/jiwa dengan nama di KTP. Selanjutnya, KPU Kota Tarakan kembali menerima dokumen pengajuan bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dan berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Tarakan Nomor 319/PL.01.4-BA/6571/2023 bertanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota [vide Bukti T-17 = Bukti PT-6];
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan bakal calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra sebagai DCS Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5 [vide Bukti PT-7]. Selanjutnya pada tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023, KPU Kota Tarakan mengumumkan DCS di media cetak, elektronik, dan media sosial untuk menerima tanggapan masyarakat [vide Bukti T-18 = Bukti PT-8].
5. Bahwa pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Tarakan menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, calon atas nama Erick Hendrawan Septian Putra ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD Pemilu Tahun 2024 Kota Tarakan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Nomor Urut 5 [vide Bukti PT-9]. Selanjutnya pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2023, KPU Kota Tarakan mengumumkan

DCT Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di media cetak, elektronik, dan media sosial untuk menerima tanggapan masyarakat [vide Bukti PT-10];

6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, terdapat laporan ke Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Pelapor atas nama Ardiansyah terhadap Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra;
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, bertanggal 19 Maret 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-13 = Bukti PK.25-5].
8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Erick Hendrawan Septian Putra melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024;
9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024, Bawaslu RI menerbitkan putusan koreksi Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, bertanggal 30 Maret 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti T-14 = Bukti PK.25-8];
10. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, KPU Kota Tarakan telah berkirin surat kepada Bawaslu Kota Tarakan Nomor 135/PY.01.1-SD/6571/2024 perihal tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tertanggal 2 April 2024. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI dengan melakukan langkah konsultasi kepada KPU RI *cq.* KPU Provinsi Kalimantan Utara [vide Bukti P-9 = Bukti T-16];

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait (Partai Golkar) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra yang merupakan seorang mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019, baru diketahui Termohon secara pasti setelah adanya laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2024 perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu, setelah hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan Erick Hendrawan Septian Putra sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara *a quo* yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 [vide Bukti P-8 = Bukti T-11] yang dijatuhkan kepada Erick Hendrawan Septian Putra selaku calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra yang merupakan calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Partai Golkar, karena dinilai masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang berbunyi:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;"

Terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana dikutip di atas, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] ...

Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah dalam amarnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memaknai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagai berikut:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Putusan *a quo*, secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12 dan angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 10/2023) yang menyatakan:

(1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:

11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,

- dan dihitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
 13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Oleh karena itu, adanya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon anggota legislatif secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Dengan demikian, calon anggota legislatif yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif.

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra, Mahkamah telah mencermati secara saksama Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 [vide Bukti P-8 = Bukti T-11], di mana dalam putusan tersebut dengan jelas amarnya menyatakan terdakwa Erick Hendrawan Septian Putra bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena yang bersangkutan terbukti

melanggar ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erick Hendrawan Septian Putra merupakan kesengajaan;

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda kepada Erick Hendrawan Septian Putra adalah pidana penjara selama 2 Bulan 15 hari dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari UU 36/2009 yang telah terbukti dilanggar oleh Erick Hendrawan Septian Putra ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara;

Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erick Hendrawan Septian Putra tersebut erat berkorelasi dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 bertanggal 30 November 2022 serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12 dan angka 13 PKPU 10/2023. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 pada Pemilu 2024, dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, Erick Hendrawan Septian Putra harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalani secara terbuka kepada masyarakat.

[3.14] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status Erick Hendrawan Septian Putra sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dapat membatalkan statusnya sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1. Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Erick Hendrawan Septian Putra diputuskan dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal 23 Mei 2019, kemudian dilanjutkan dengan proses penahanan berdasarkan pidana penjara yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap kasus *a quo*, Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, bertanggal 19 Maret 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-13 = Bukti PK.25-5]. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2024, Erick Hendrawan Septian Putra melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut, di mana Bawaslu RI melalui putusan koreksi Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, bertanggal 30 Maret 2024 dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan [vide Bukti T-14 = Bukti PK.25-8];

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 [vide Bukti P-8 = Bukti T-11] dan Putusan Bawaslu di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Erick Hendrawan Septian Putra, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena masa jeda 5 (lima) tahun baru berakhir setelah bulan Mei 2024. Dengan demikian, proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait atas nama Erick Hendrawan Septian Putra adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 bertanggal 30 November 2022 serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12 dan angka 13 PKPU 10/2023.

[3.15] Menimbang bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon anggota legislatif juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif, termasuk dalam hal ini

harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022;

Terhadap ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana pada saat tahap penyerahan dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tarakan, Erick Hendrawan Septian Putra tidak menyerahkan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 [vide Bukti P-8 = Bukti T-11] kepada Termohon sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erick Hendrawan Septian Putra tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr, sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Pemilu bagi mantan terpidana.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.12]** sampai dengan Paragraf **[3.15]** di atas, Mahkamah berpendapat Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

Oleh karena itu, terhadap Erick Hendrawan Septian Putra harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa batalnya Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, sementara calon tersebut merupakan calon yang perolehan suaranya berpotensi menjadi salah satu calon terpilih. Fakta tersebut tidak berarti calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya dapat serta merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erick Hendrawan Septian Putra, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) kepada Erick Hendrawan Septian Putra dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 tersebar pada calon anggota legislatif yang lain;

Dengan pertimbangan demikian, jika Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota legislatif yang perolehan suaranya berpotensi untuk ditetapkan sebagai salah satu calon terpilih kemudian didiskualifikasi, maka untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erick Hendrawan Septian Putra, dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra.

[3.18] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus

melaporkan pada Mahkamah, dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum.

[3.19] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini.

[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Kota Tarakan, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah

Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepolisian Resor Kota Tarakan untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
M. Lutfi Chakim

ttd.
Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.